

Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tri Aulya Febianingrum¹, Wangsa Nurfajar², Wulan Putri Aprilia³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, email: aulyafebby@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, email: wangsanurfajar@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, email: wulanap942@gmail.com

*Corresponding author

Received: Januari 2024 ; Accepted: April 2024; Published: Juni 2024

Abstract

A child is a human being aged between 12 and 18 years old, although at that age they are not considered adults and legal capacity does not rule out the possibility that they can commit a criminal offense either intentionally or not. Even though a child must still get guidance and also protection from both the government and society. Therefore, the SPPA Law was made. As a punishment with general punishment for adults. As well as to find the best suggestions for this law and also prove that it is still not optimal, in making journals on this occasion we used the library research method where we made previous research and the law as a reference and source in writing this journal. The results and conclusions that the authors get in this study are that the SPPA Law has actually become a legal protection for children in conflict or dealing with the law, but indeed this law is still not satisfying all Indonesian people.

Keywords: *Children, Juvenile Justice, Legal Protection*

Abstrak

Anak adalah seseorang manusia yang berusia di antara 12 sampai ia belum genap 18 tahun, walaupun di usia tersebut mereka belum dianggap dewasa dan cakap hukum tidak menutup kemungkinan mereka bisa melakukan suatu tindak pidana baik di sengaja maupun tidak. Walaupun seorang anak haruslah tetap mendapatkan bimbingan dan juga perlindungan baik dari pemerintah ataupun masyarakat. Karena itu di buatlah UU SPPA. Sebagai pembenda dengan pidana umum bagi orang dewasa. Dalam pembuatan jurnal pada kesempatan ini kami menggunakan metode *library research* dimana kami menjadikan penelitian terdahulu serta Undang-undang sebagai acuan dan sumber dalam penulisan jurnal kali ini. Adapun Hasil dan kesimpulan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini adalah sebenarnya Undang-undang SPPA ini sudah cukup menjadi perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum namun memang undang undang ini masih belum memuaskan semua masyarakat Indonesia.

Kata-Kata Kunci: Anak, Perlindungan Hukum, Peradilan Anak

Pendahuluan

Anak-anak merupakan bagian penting dari bangsa ini, karena nantinya tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini akan diserahkan kepada mereka. Namun, seiring perkembangan zaman dan era teknologi sekarang menyebabkan meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh anak. Sebagaimana yang tercatat pada Agustus 2020 Kasus anak berhadapan hukum didominasi dengan kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kecelakaan lalu lintas. Walaupun begitu masih ada beberapa kejahatan yang juga dilakukan oleh anak-anak.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan landasan hukum yang penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. bahwasanya tujuan dari pembentukan undang-undang ini adalah agar kepastian hukum bagi anak dan menjaga hak-hak yang mereka miliki serta agar pengadilan bisa terjadi tanpa adanya diskriminasi. Seluruh proses dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari awal hingga akhir di sebut dengan system peradilan pidana anak adapun batas maksimal sebuah perkara yang masuk katagori sidang anak adalah ketika kejahatan atau korbannya belum genap berumur 18 tahun lebih dari itu maka itu masuk kategori sidang pengadilan untuk dewasa.

Sedangkan untuk tindak pidana atau diduga melakukan pidana yang dimana, pelaku atau terduganya ialah anak yang usianya masih di bawah 12 tahun maka penyidik dapat memutuskan untuk menyerahkan anak tersebut kepada orang tua dan jika tidak ada orang tua bisa juga kepada wali wali selain itu juga bisa dengan mengikutsertakan dan melibatkan si anak tersebut kedalam sebuah program pendidikan ataupun sebuah program pembinaan pada instansi pemerintah ataupun Lembaga yang dimiliki oleh swasta.

Sidang peradilan pidana anak di Indonesia sudah menerapkan perdamaian, perdamaian ini merupakan aspek yang sangat penting dimana tujuan dari perdamaian ini adalah untuk mencapai Restorative justice dan juga untuk memperbaiki hubungan antara pelaku tindak pidana anak dengan korban dan keluarganya ataupun masyarakat.

Dalam kajian tentang sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana, yang dijadikan landasan yang melindungi anak yang sedang berhadapan dengan hukum adalah UU SPPA. Didalamnya juga ada prinsip bahwasanya pemidanaan merupakan sebuah upaya terakhir yang berarti sebelumnya harus dilakukan upaya Pendidikan, pembinaan, dan reintegrasi sosial yang dilakukan kepada pelaku pidana anak, setelahnya baru bisa dilakukan pemidanaan. Hal ini adalah prinsip perlindungan hukum yang dapat dilakukan kepada anak yang sudah melakukan tindak pidana.

Dari latar belakang tersebut maka didapatkan rumusan maslah sebagai berikut: Bagaimana penerapan UU No 11 Tahun 2012? Bagaimana perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang no 11 tahun 2012? dan bagaimanakah efisiensi dalam penerapan uu no. 11 tahun 2012 di era ini?

Metodologi

Pada penelitian ini kami menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode library research (penelitian kepustakaan), untuk menguatkan referensi dan sumber-sumber yang didapat penulis dengan cara menelaah beberapa bahan-bahan berupa buku, jurnal, Undang-Undang maupun dokumen terdahulu. Sumber data yang tertuang di penelitian ini merupakan sumber data yang kami kumpulkan dan peroleh dari semua peneloitian yang sudah ada sebelumnya seperti beberapa jurnal yang bahas mengenai hal yang hampir sama dan juga sumber utama dalam penelitian ini tidak lain adalah UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) dan yang kedua adalah Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tersebut adalah Observasi, metode ini adalah sebuah metode dimana penulis mengumpulkan data dan mencari informasi mengenai semua yang berhubungan dengan objek penelitian secara akurat dan spesifik. Dan juga dokumentasi, Dokumentasi atau pengambilan data yang berasal dari dokumen berkaitan dengan judul yang sudah ada sebelumnya. Pengambilan data-data jurnal kali ini melalui dokumen berupa jurnal-jurnal dari penelitian sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan UU No 11 Tahun 2012

Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem pidana anak yang selanjutnya di sebut sebagai UUSPPA adalah ia yang telah berumur 12 (dua belas tahun) hingga sebelum ia menginjak usianya yang ke 18 (delapan belas tahun) menurut UUSPPA ini, anak dibagi kepada 2 macam yaitu, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum.

Adapun anak yang berkonflik dengan hukum baik duduk di pengadilan sebagai pelaku yang melakukan suatu kejahatan pidana yang merugikan seseorang baik secara mental atau fisik. ataupun hanya sebagai saksi yang akan mempermudah jalannya suatu persidangan tentang hal yang ia alami, lihat serta dengar. atau bahkan lebih parah lagi ia adalah korban dari masalah tersebut, misalnya seorang anak yang mendapatkan kerugian baik fisik maupun psikis. Semua hal tersebut Hal ini ada dalam.

Ada sedikit pengecualian untuk anak yang sudah 18 tahun, ia masih dikategorikan sebagai anak, dan di perbolehkan disidang pada Persidangan anak jika usianya belum genap 21 tahun dengan ini berarti ia masih di kategorikan sebagai anak dan bisa mendapatkan pengecualian seperti dalam melaksanakan pemeriksaan dan persidangan yang akan dilaluinya, ia bisa dan diperbolehkan di damping orang tua atau walinya sebagaimana anak-anak. Hal ini tercantum pada pasal 20 UUSPPA.¹

¹ Mahir Sikki, "Sekilas Sistem Tentang Peradilan Pidana Anak. Artikel PN Palopo," n.d., <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>.

Dalam pidana anak ada banyak pihak terlibat didalamnya diantaranya yaitu, (1) Penyidik adalah Penyidik khusus untuk sidang Anak; (2) Penuntut Umum adalah Penuntut Umum yang juga khusus menangani perkara Anak; (3) Hakim adalah Hakim Tunggal untuk perkara anak-anak; (4) Pembimbing Kemasyarakatan adalah seorang penegak hukum yang memegang jabatan fungsional yang bertugas untuk melakukan pendampingan serta pengawasan kepada anak baik saat ia di dalam ataupun di luar proses peradilan; (5) Pekerja sosial adalah ia yang berkerja dalam sebuah Lembaga baik yang di miliki oleh pihak swasta ataupun pemerintah serta memiliki kepedulian dalam melakukan masalah sosial.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU SPPA, seperti memperhatikan masalah kepentingan terbaik bagi anak, memberikan penghargaan terhadap anak, memperdulikan dan mementingkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, dan hanya melakukan perampasan kemerdekaan yang di miliki dan pemidanaan sebagai upaya terakhir karena penghindaran balasan adalah wajib dalam pidana anak bagi kejahatan dan tidak pidana yang dilakukan oleh anak.²

Walaupun ada penahanan yang bisa dilakukan pada anak seperti yang tercantum dalam pasal 32 UUSPPA dan pertimbangan yang dimaksud adalah hakim dalam memutuskan harus mempertimbangkan tentang kelangsungan hidup anak dan juga tumbuh kembangnya serta anak juga harus mendapatkan bimbingan dan pembinaan, serta perampasan kemerdekaan seperti penahanan yang di sebutkan pada pasal di atas haruslah sebagai upaya paling akhir dari yang terakhir yang bisa di lakukan pada anak tersebut serta tidak boleh ada unsur pembalasan dalam hukumannya. Sebagai mana yang tercantum pada ayat 2 pasal 81 UUSPPA.³

Hal ini menggambarkan dan sejalan dengan sistem hukum Indonesia pidana anak yang menganut sistem restorative justice yang diterapkan di Indonesia, menurut yang pendapat Howard Zher yang dikutip oleh Juhari Howard sendiri adalah salah satu perintis restorative justice Amerika mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan restorative justice disini adalah suatu proses dimana semua pihak yang berekepentingan dalam sebuah pelanggaran yang dilakukan ikut dilibatkan untuk mengidentifikasi kerugian yang terjadi, yang kemudian menentukan berapa kewajiban dan hak yang harus diterima.

Dengan ini maka penyelesaian konflik yang dilakukan adalah dengan melalui mediasi dan juga kompensasi terhadap kerugian yang diterima baik itu kerugian yang berbentuk materil maupun imateril dan pemulihan kehormatan hubungan diantara para pihak baik itu pelaku dan korbannya.⁴

² Guntaro Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." 6 (2016).

³ Muhammad Amin Rais Hidayatullah, "Pelaksanaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Srg.," 2022, <https://etheses.uinsgd.ac.id/66378/>.

⁴ Juhari, "Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia" 14 (2017).

Diversi merupakan salah satu mekanisme yang di tawarkan oleh restorative justice, menurut Jack E Bynum yang dikutip oleh Josephin Mareta yang dimaksud dengan Diversi adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mengeluarkan atau mengalihkan seorang pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana yang seharusnya ia jalani atas kesalahan atau kejahatannya.⁵

Diversi dilakukan dengan alasan agar seorang pelaku tindak pidana dalam hal ini “anak” agar tidak di mendapatkan cap buruk dari masyarakat dan ia tetap di anggap baik tapi ia tetap bertanggung jawab atas kesalahan yang ia sudah lakukan, diversi dilakukan di luar pengadilan (Non Formal) tapi tetap dengan melibatkan Aparat penegak hukum dan sumber daya masyarakat yang lain.⁶

Diversi dilakukan agar nantinya sanksi yang didapatkan oleh pelaku tindak pidana bersifat lebih mendidik dan juga tidak menyebabkan pembalasan untuk menciptakan sebuah pencegahan khusus dengan tujuan dimana beberapa tujuan yang ingin di capai oleh diversi adalah membuat jera pelaku dan memperbaiki kesalahannya serta membuat si pelaku kejahatan tersebut tidak mampu melakukan kejahatan tersebut lagi nantinya.⁷

Dalam UU SPPA permasalahan tentang diversi ini di atur secara jelas dan rinci bentuk diversi yang di tawarkan oleh UU SPPA diantaranya adalah perdamaian baik itu dengan memberikan ganti kerugian ataupun tidak, penyerahan pelaku kepada keluarganya, pelaku melakukan pelayanan masyarakat, dan juga pelaku ikut kedalam Pendidikan atau pelatihan di PKS paling lama 3 bulan sesuai dengan ketentuan pasal 11 UU SPPA.

Tapi tidak semua perkara tindak pidana anak bisa menempuh diversi, ada 4 hal yang harus menjadi pertimbangan oleh hakim, penuntut umum serta penyidik dalam melakukan diversi ini diantaranya adalah, kategori tindak pidana, tidak semua tindak pidana bisa dilakukan diversi, diversi hanya bisa dilakukan oleh tindak pidana yang hukumanya di bawah 7 tahun atau yang berupa tindak pidana ringan. Kedua adalah masalah umur, dimana dalam PERMA 04 tahun 2014 dijelaskan bahwa diversi bisa dilakukan untuk anak usia 12-18 tahun. Ketiga adalah hasil penelitian kemasyarakatan yang berasal dari BAPAS dan ke empat yang harus jadi pertimbangan adalah dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.⁸

Jadi tidak serta merta semua tindak pidana anak bisa dilakukan atau di selesaikan dengan diversi 4 hal tersebut harus di jadikan pertimbangan dalam menjalankan diversi, karena hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi psikologi

⁵ Josephin Mareta, “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak” 15 (2018): 309–19.

⁶ Hulman Panjaitan dkk, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana” 5 (2019): 95.

⁷ Azward Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana” 13 (2019): 23–24.

⁸ Hariman Satria, “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana” 25 (2018), <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>.

dan sosial bagi korban dan keluarganya. Hal ini menjadi penting karena dalam setiap diversi yang akan dilakukan itu harus sesuai dan disetujui oleh pihak korban dan keluarganya, ada pengecualian dimana jika tindak pidana tersebut adalah pelanggaran, dan nilai kerugian yang didapatkan korban tidak melebihi UMP maka diversi bisa dilakukan tanpa persetujuan pihak korban dan keluarganya.⁹ Lalu bagi mereka yang tidak mendapatkan diversi harus tetap melanjutkan perkaranya di pengadilan anak secara formal.

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Negara dalam hal ini pemerintah, masyarakat dan juga keluarga. Ketiganya memiliki Berkewajiban menjaga hak seorang anak untuk bisa tumbuh, berkembang dan bertahan hidup serta menjamin agar dia tidak terkena diskriminasi dan juga mendapat kekerasan ketika menjalani prosedur peradilan pidana untuk anak, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan dengan jelas hal ini.

Cakupan yang dimiliki dalam perlindungan hukum bagi anak sangatlah luas dan bahkan terdiri dari beberapa aspek seperti dibawah ini,¹⁰ *Pertama*, anak-anak harus dilindungi kebebasan dan juga hak-haknya, *Kedua*, jika ia dalam proses persidangan anak juga harus dilindungi, *Ketiga*, kesejahteraan seorang anak juga harus senantiasa dilindungi, *Keempat*, anak tidak boleh dirampas dan kemerdekaannya, *Kelima*, anak juga harus dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun, *Keenam*, anak-anak jalanan juga harus mendapatkan perlindungan sama, *Ketujuh*, perlindungan yang dilakukan pada anak yang terkena akibat dari perang atau sebuah konflik yang menggunakan senjata, *Kedelapan*, perlindungan bagi anak terhadap tindak kekerasan yang bisa saja dialaminya.

Perlindungan anak ini sangat dibutuhkan karena terkadang masih banyak anak yang belum bisa mendapatkan haknya secara baik didalam persidangan, salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai payung hukum yang jelas untuk melindungi semua hak anak selama ia dalam masa persidangan berlangsung.

Dalam pasal 16 ayat 1 menegaskan bahwa: "Setiap anak berhak mendapat dan juga memperoleh hak untuk dilindungi agar ia bisa terhindar dan tidak menjadi sasaran dari penganiayaan serta penyiksaan yang bisa saja terjadi padanya dan hak untuk tidak dijatuhi hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang". Maksud yang ingin disampaikan pasal tersebut, ialah untuk menegaskan bahwa hak seorang anak yang bersalah pun akan tetap

⁹ Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana" 25 (2018), <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>.

¹⁰ Yohanes Naufal, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Persidangan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan." 1 (2022).

dilindungi oleh Undang-Undang, salah satu haknya adalah ia berhak dilindungi dari penganiayaan dan penyiksaan yang bisa saja terjadi padanya saat ia masih menjalani persidangan dan juga hak untuk mendapatkan hukuman yang adil atas kesalahannya.¹¹

Sistem peradilan anak di Indonesia diatur secara khusus karena itu system peradilan ini memiliki asas yang sedikit berbeda dengan peradilan umum lainnya. Adapun asas-asas tersebut adalah: a. asas bahwa anak perlu perlindungan; b. Asas bahwa anak harus mendapat keadilan; c. asas bahwa anak tidak boleh mendapatkan diskriminasi; d. asas bahwa semua hal haruslah yang terbaik bagi Anak; e. asas anak harus mendapatkan penghargaan; f. Asas bahwasanyaa keberlsungan hidup dan pertumbuhan anak baik secara psikis (mental) maupun fisik juga harus diperhatikan; g. Asas bahwa anak juga harus mendapatkan pembinaan dan bimbingan khusus untuk Anak; h. proporsional; i. Asas bahwa semua hukuman yang berhubungan dengan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan adalah jalan terakhir dan j. Asas bahwasanya hukuman yang di berikan pada anak tidak boleh ada unsur penghindaran pembalasan.¹²

Dalam menjalani pemeriksaan dan juga ketika ia sudah menajalani hukumannya, anak harus mendapatkan perlakuan yang sedikit berbeda dari yang di dapatkan oleh orang dewasa, seperti misalnya ia tidak boleh di jatuhi hukuman mati atau seumur hidup, ia juga tidak boleh di tangkap dan di tahan kecuali hal tersebut merupakan upaya terakhir yang bisa di lakukan padaya dan juga hal itu tidak boleh dilakukan dalam waktu lama, anak yang berhadapan dengan hukum juga harus tetap memperoleh hak untuk belajar dan mendapat akses pendidikan dan ia juga berhak mendapat pendampingan baik advokasi sosial ataupun ditemani oleh orang tua maupun wali dari anak tersebut.¹³

Secara lebih rinci, jika anak tidak bisa mendaptkan diversi dan harus tetap beracara dengan formal di pengadilan anak, ketentuannya adalah yaitu penahanan, penyidikan, penuntutan, persidanga, putusan dan vonis untuk anak pelaku tindak pidana tersebut, Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut

Penahanan

Menurut pasal 32 penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan jika anak mendapatkan jaminan oleh wali, dan anak yang tahan adalah anak yang berusia 14 tahun dan diduga melakukan pidana dengan ancaman 7 tahun. Penahanan dilakukan di LPAS pasal 32 UU SPPA.¹⁴

¹¹ Ni Ketut, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," n.d.

¹² Kelly Manthovani Mega Wardani, "Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak" 1 (2014).

¹³ Naufal, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Persidangan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan."

¹⁴ Joice H. Hontong, "Penangkapan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana" IV (2015): 155–56.

Penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh penyidik (penyidik khusus anak), penyidikan yang dilakukan dalam perkara anak juga wajib di rahasiakan dan tidak boleh di ketahui oleh umum, dan penyidik tidak boleh mengenakan atribut dinas yang dapat membuat anak terintimidasi, dan penyidikan juga harus dilakukan dengan Bahasa yang mudah di mengerti oleh anak. Dalam penyidikan, penahanan bisa dilakukan dengan waktu 7 hari dan dapat di perpanjang menjadi 8 hari dan tempat penahannya tidak boleh bercampur dengan orang dewasa. Sesuai dengan pasal 33 UU SPPA.¹⁵

Penuntutan

Penuntut umum dalam perkara anak adalah penuntut umum khusus yang sudah menyelesaikan pelatihan tentang teknis peradilan anak, 7 hari setelah berkas masuk ke kejaksaan penuntut umum harus sudah mengupayakan kesepakatan diversi. Jika kesepakatan diversi di terima maka penuntutan di hentikan, namun jika tidak maka penuntutan akan tetap di lanjutkan seperti semestinya. Dalam proses penuntutan.¹⁶

Persidangan

Dalam persidangan, diversi juga harus senantiasa di upayakan, dan dalam memeriksa perkara tindak pidana anak, dalam persidangan, hakim, penasehat umum, penuntut umum dan juga advokat semuanya tidak memakai atribut seperti toga dan juga jas. Agar tidak memberikan kesan yang menakutkan dan mengintimidasi. Hakim yang memeriksa adalah hakim khusus yang telah menjalani pelatihan tentang teknis peradilan anak, pemeriksaan juga di lakukan dengan hakim Tunggal.¹⁷ Penahanan dalam persidangan dapat dilakukan selama 10 hari dan dapat di perpanjang atas permintaan hakim selama 15 hari. Adapun jika dalam jangka waktu itu hakim belum meberikan putusan maka anak wajin dikeluarkan demi hukum.¹⁸

Putusan dan vonis

Anak bdapat dijatuhi hukuman pidana hanya setengah dari hukuman maksimal yang dapat di jatuhkan oleh orang dewasa serta dalam pidana anak tidak mengenal hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati. Selain itu berdasarkan umur, anak yang berusia di antara 8-12 tahun tidak dapat dikenai pidana, anak

¹⁵ Bayu Rizal Arifanto Ira Alia Maerani, "Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Pati," 2019, 761.

¹⁶ Robert Andriano Piodo, "Penuntutan Terhadap Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia" III (2014): 11.

¹⁷ "Perlindungan Hukum Terhadap Anank Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Persidangan Di Penadilan Negeri: Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Magetan Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta" (2016).

¹⁸ H. Hontong, "Penangkapan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana."

pada usia itu hanya akan mendapatkan sanksi Tindakan. Sedangkan hukuman pidana bisa dijatuhkan kepada anak yang sudah berusia 12-18 tahun.¹⁹

Efisiensi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di era saat ini

Umur Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ini sekarang adalah 11 tahun, dalam 11 tahun perjalanan Undang-Undang ini itu juga berarti Indonesia mengalami berbagai perubahan dalam banyak aspek, teknologi yang makin maju dan juga anak-anak yang semakin mengikuti teknologi dan zaman, hal ini menimbulkan pertanyaan lebih dalam yaitu, apakah Undang-undang SPPA ini masih efisien digunakan di era sekarang? Atau apakah harus ada perubahan kecil maupun besar pada undang-undang itu.

Undang-undang SPPA ini lebih mengutamakan *Restoratif justice*. *Restoratif justice* adalah Keadilan restoratif cara menyelesaikan perkara tindak pidana dengan cara damai yaitu mengembalikan keadaan seperti semula bukan membalas perbuatan pelaku.²⁰ Untuk perkara yang ringan dan tanpa adanya korban penyidik biasanya gear untuk meminta para pihak melakukan diversi. Kesepakatan Diversi yang di berikan biadanya berupa a. pengembalian kerugian kepada korban dalam bentuk materi ataupun hal apapun yang memang disetujui oleh korban dan keluarganya ; b. Anak tersebut juga bisa dilakukan rehabilitasi medis dan psikososial kepadanya; c. Jika sudah maka anak tersebut kemudian dikembali kepada orang tua jika tidak ada maka kepada Wali; d. Anak tersebut juga harus ikut serta dalam pelatihan dan juga Pendidikan yang di selenggarakan oleh di lembaga pendidikan atau LPKS milik pemerintah ataupun swasta dengan kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan; atau e. pelayanan masyarakat dengan durasi maksimal 3 (tiga) bulan. Ini dilakukan oleh petugas penyidik keposlisian atas rekomendasi yang diberikan oleh pmbimbing masyarakat setempat.

Diversi adalah sebuah kesepakatan maka dalam hal ini keluarga korban maupun pelaku harus setuju akan hal ini. Namun jika ternyata keluarga korban tidak setuju maka proses peradilan pidana anak akan tetap dilanjutkan. Beberapa orang mungkin akan menggap bahwa pasal 16 *restorative justice* ini terkadang tidak adil bagi korban, karena itu banyak keluarga korban yang tidak mau menempuh jalan ini, dan lebih memilih menyelesaikan masalahnya melalui persidangan. hal ini bisa dilakuakn jika anak tersebut melakukan tindak pidana yang ancamannya 7 tahun atau lebih pidana penjara.²¹

¹⁹ Ghilbert Kwindi Eske N, Muhammad Hero Soepeno Worang, “Kajian Terhadap Putusan Hakim Dala Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 9PID.SUS-Anak2020PT DKI)” X (2015).

²⁰ Kelly Manthhovani Mega Wardani, “Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak” 1 (2014).

²¹ I Dewa, “Pidana Penjara Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Hukum Pidana Edukatif,” n.d.

Namun sebenarnya walaupun di anggap tidak adil sebenarnya. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia memikirkan dan lebih mementingkan yang terbaik nantinya bagi anak, yang mana ini berarti segala hal keputusan yang diambil baik melalui divertasi ataupun bahkan keputusan hakim dalam pengadilan haruslah mempertimbangkan tentang bagaimana nantinya anak itu akan hidup dan berkembang ketika ia sudah Kembali kemasyarakat nanti di masa depan.²²

Walaupun begitu bukan berarti semua kasus pada anak yang berkonflik dengan hukum selalu selesai dengan perdamaian, sesuai dengan pasal Pasal 71 UU SPPA bahwa anak juga bisa dikenai pidana pokok khusus untuk anak yang terdiri dari beberapa hal yaitu, Pidana peringatan sebagai langkah awal dan pengingat bagi si anak, dan yang kedua pidana dengan syarat yaitu bahwa si anak yang berhadapan dengan hukum ini harus melakukan pembinaan di luar lembaga, atau ia juga bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat dan harus dilakukan pengawasan terhadapnya, selanjutnya jika memang hal tersebut sudah dilakukan ia juga bisa dimasukkan kedalam Lembaga pelatihan dan pembinaan.²³ Jika sudah dilakukan juga maka baru anak tersebut bisa terkena hukuman pidana.

Pidana penjara ataupun pembatasan atas kebebasan anak tetap bisa dilakukan, namun harus tetap di ingat bahwa undang-undang ini juga memiliki batas atau ketentuan mengenai pemenjaraan yang dilakukan kepada anak yaitu (1) Pembatasan kebebasan tidak bisa dilakukan untuk semua anak yang melakukan tindak pidana, hal ini hanya bisa dilakukan jika ia melakukan tindak pidana yang di sertai dengan kekerasan dan tergolong dalam tindak pidana berat. (2) lamanya waktu tindak pidana tersebut adalah setengah dari hukuman yang bisa di berikan kepada orang dewasa. (3) dalam pidana penjara yang di dapatkan oleh anak yang terbukti bersalah juga tidak ada minimal khusus (4) semua ketentuan yang membahas mengenai hukuman penjara yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semuanya berlaku bagi anak sepanjang hal tersebut tidak melanggar apa yang sudah di jelaskan dalam Undang-undang ini.

Pidana penjara ini bisa dilakukan dalam pidana anak namun ini adalah cara yang paling terakhir yang bisa dilakukan, itu artinya sebelum di jatuhu hukuman pidana berupa penjara anak harus melalui hukuman-hukuman yang ada pada pasal 71 UU SPPA. Dan juga dalam penjara yang digunakan untuk anak haruslah bersifat edukatif dan mendidik serta harus lah lebih mengedepankan hak-hak yang dimiliki anak tersebut.²⁴

²² Agus Ariadi Rahmanuddin Tomalili, "Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Yang Dilakukan Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri Unaha" 1 (2022).

²³ Kelly Manthhovani Mega Wardani, "Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak" 1 (2014).

²⁴ Dewa, "Pidana Penjara Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Hukum Pidana Edukatif."

Seperti misalnya saat ia di dalam penjara ia masih tetap mendapatkan fasilitas-fasilitas Pendidikan seperti sebagaimana yang ia dapatkan di luar, walaupun memang tidak akan sama seperti apa yang akan ia dapatkan jika ia di luar penjara.²⁵ Namun walaupun ini adalah jalan terakhir namun masih banyak orang yang menganggap bahwa hukuman penjara bagi anak adalah Langkah yang buruk karena tidak sesuai bagi anak.

Di Penjara anak bisa saja terkena dampak buruk seperti yang diungkapkan oleh yoris faqurais dalam penelitiannya di LPKA Bandar Lampung. Diantaranya adalah anak jadi hilang kebebasan yang seharusnya dimilikinya, Kurangnya kasih sayang keluarga dan kasih sayang dari orang-orang yang dimilikinya, dan yang paling berbahaya adalah aka nada prasangka buruk yang timbul di masyarakat karena pidana penjara tersebut.

Anak-anak umumnya sangat mudah terpengaruh oleh teman-temannya maka saat di dalam penjara ia akan menganggap bahwa masyarakat melihat dirinya sebagaimana penjahat dan memandang buruk pada dirinya maka karena hal tersebut ia akan melabeli dirinya seperti bagaimana masyarakat memandangnya. Karena ia menganggap bahwa ia adalah orang jahat maka tidak jranag pula ia akhirnya merasa ingin melakukan perbuatan jahat lagi dan lagi.

Pengaruh teman di dalam lingkungan penjara akan membuat pengetahuan si anak akan kejahatan semakin banyak dan berkembang. Perlu di ingat bahwasanya lingkungan sangatlah berperan penting bagi anak. Anak yang tumbuh di penjara akan berbeda dengan yang hidup di luar. Anak-anak yang hidup dalam tahanan akan terampas masa kanak-kanaknya dan ia tidak akan merasa seperti anak-anak lagi karena mereka mengalami penderitaan-penderitaan selama mereka ada di dalam penjara.²⁶

Sedangkan jika kita membahas efisiensi UU SPPA di Indonesia, menurut data yang dilansir dari data yang brasal dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan KEMENKUMHAM yang di jelaskan dalam artikel milik Kompas.id dimana angka yang di peroleh pada periode 2020-2023 per 26 agustus 2023 adalah sebanyak 2.000 kasus tentang anak yang berkonflik dengan hukum, dimana 1.467 dari 2000 kasus sudah berstatus sebagai tahanan dan juga masih ada juga menjali proses peradilan. Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 526 anak sedang menjalani hukuman dan berstatus sebagai narapidana.²⁷

Ada banyak sekali tempat anak-anak menjalani masa tahanan. Adapun yang saat ini yang ditahan di fasilitas pemasyarakatan diantaranya adalah

²⁵ Yoris Faqurais, "Efek Buruk Hukuman Penjara Pada Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Bandar Lampung," 2021.

²⁶ Yoris Faqurais, "Efek Buruk Hukuman Penjara Pada Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Bandar Lampung," 2021.

²⁷ Yohanes Advent, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat Dan Negara," 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.

Table 1.1
Anak Anak yang di tahan di fasilitas pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan	Jumlah
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	1190 Orang Anak
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)	234 Orang Anak
Rumah Tahanan Negara (Rutan)	53 Orang Anak
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)	7 Orang Anak

Namun, masih ada beberapa bulan hingga tahun 2023 usai, artinya angka tersebut bisa saja berubah nanti sehingga bisa saja bergerak naik dan bisa saja terus bertambah.

Jumlah Anak yang terjerat hukum di Indonesia jika kita melihat kembali ke 2 tahun lalu yaitu tahun 2020-2021 tidak pernah menembus angka 2.000 seperti yang ada pada 2023 dimana pada tahun 2020 sebanyak 1.700-an orang dan tahun selanjutnya angka itu bertumbuh dan meningkat menjadi 1.800-an anak. Dengan angka tersebut maka ini adalah suatu pertanda atau alarm yang berbunyi yang mengatakan bahwa kondisi anak-anak Indonesia sedang tidak baik bahkan cenderung menuju kondisi yang problematis di negeri ini.²⁸

Adapun Ragam tindak kriminal lainnya yang juga dicatat oleh KPAI pada periode 2020 antara lain adalah

Table 1.2
Jenis Tindak Pidana Yang Di Lakukan

Jenis Tindak Pidana	Presentase
Pencurian	11.1%
Kecelakaan Lalu Lintas	10.6%
Kekerasan Psikis	5.5%
Tindak sodomi dan pedofilia	5.5%
Pemilikan Senjata Tajam	5.5%
Aborsi	5%
Pembunuhan	4%

Sumber
(Komisi

KPAI

Perlindungan anak Republik Indonesia)

Dari data di atas sebenarnya kita sudah dapat melihat bahwasanya jumlah dari anak yang berkonflik dengan hukum semakin bertambah dari tahun ke tahun, sebenarnya isi dan aturan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini sudah sangat baik dan terstruktur. Menjelaskan hal-hal dengan cara yang rinci dan menggolongkan

²⁸ Yohanes Advent, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat Dan Negara," 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.

sesuatu serta mengurutkannya dengan baik, Undang-undang ini juga sangat mengedepankan diversi yang berarti undang-undang ini memperhatikan psikis dan psikologi anak dengan baik.

Namun melihat pertambahan angka perkara pada anak yang berkonflik dengan hukum setiap tahunnya, di iringi dengan perkembangan zaman yang ada, Undang-undang ini sudah tidak bisa membuat efek jera bagi mereka. Malah terkadang mereka terkesan menyepelekan kesalahan mereka karena menganggap bahwa mereka akan aman dan tidak akan di hukum. Ini menjadi dilematika tersendiri bagi penegakan hukum di Indonesia. Karenanya untuk menimbulkan efek jera, Batasan untuk diversi haruslah di perketat dan di tambahkan syarat khusus di dalamnya, agar tidak semua orang bisa melakukan diversi serta agar anak yang berkonflik dengan hukum sadar akan perbuatan dan menimbulkan efek jera.

Kesimpulan

Undang-undang SPPA sudah sangat memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi semua anak yang berhadapan dengan hukum ataupun yang berkonflik dengan hukum, bahkan dalam undang-undang SPPA anak-anak mendapatkan apa yang tidak didapatkan orang dewasa, baik dari adanya restorative justice yang mereka dapatkan dan juga diversi. Yang tidak akan kita dapatkan dalam pengadilan dewasa. Walaupun bagi Sebagian orang Undang-undang ini masih menyalahi hak anak karena masih mencantumkan hukuman penjara bagi mereka tetapi bagi Sebagian lain Undang-undang ini dianggap tidak adil bagi korban.

Daftar Pustaka

- Advent, Yohanes. “Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat Dan Negara,” 2023. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.
- Andriano Piodo, Robert. “Penuntutan Terhadap Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia” III (2014): 11.
- Dewa, I. “Pidana Penjara Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Hukum Pidana Edukatif,” n.d.
- Faquirais, Yoris. “Efek Buruk Hukuman Penjara Pada Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Bandar Lampung,” 2021.
- H. Hontong, Joice. “Penangkapan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana” IV (2015): 155–56.
- Hidayatullah, Muhammad Amin RAis. “Pelaksanaan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Srg,” 2022. <https://etheses.uinsgd.ac.id/66378/>.

- Ira Alia Maerani, Bayu Rizal Arifanto. “Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Pati,” 2019, 761.
- Juhari. “Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia” 14 (2017).
- Ketut, Ni. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,” n.d.
- Kwinda Eske N, Muhammad Hero Soepeno, Ghilbert, Worang. “Kajian Terhadap Putusan Hakim Dala Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 9PID.SUS-Anak2020PT DKI)” X (2015).
- Mareta, Josephin. “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak” 15 (2018): 309–19.
- Mega Wardani, Kelly Manthhovani. “Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak” 1 (2014).
- Naufal, Yohanes. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Persidangan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan.” 1 (2022).
- Panjaitan, Hulman, dkk. “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana” 5 (2019): 95.
- “Perlindungan Hukum Terhadap Anank Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Persidangan Di Penadilan Negeri: Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Magetan Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta,” 2016.
- Rachmat Hambali, Azward. “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana” 13 (2019): 23–24.
- Rahmanuddin Tomalili, Agus Ariadi. “Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Yang Dilakukan Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri Unaaha” 1 (2022).
- Satria, Hariman. “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana” 25 (2018). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>.
- Widodo, Guntaro. “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” 6 (2016).



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)